



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN (BPHTB) KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 149) dan sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri tanggal 15 Agustus 2017 Nomor 180/6176/418.52/2017 perihal Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah serta Berita Acara tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 050/6311/418.52/2017 tentang Pembahasan Penyusunan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Bupati perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah perlu mengatur Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Kediri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri tahun 2000 Seri D Nomor 10/D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 149);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
15. Peraturan Bupati Kediri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) KABUPATEN KEDIRI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.
5. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang selanjutnya disingkat Bank Jatim adalah Bank yang ditunjuk untuk menerima pembayaran/setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
7. Kas Umum Daerah atau selanjutnya disebut Kas Umum Daerah Kabupaten Kediri adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

9. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
10. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
13. Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
16. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.
17. Tempat Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat TP Pajak dan Retribusi Daerah adalah tempat pembayaran dan/atau pelayanan yang disediakan oleh Bapenda untuk melayani pembayaran dan/atau pelayanan pajak dan retribusi daerah termasuk pelayanan permohonan validasi/penelitian SSPD BPHTB.
18. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.
19. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
27. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

31. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
32. Sistem Informasi Administrasi Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat SIAPDA adalah sistem induk pengadministrasian pendapatan daerah Kabupaten Kediri yang dikelola oleh Bapenda.
33. Payment Online Sistem yang selanjutnya disebut POS adalah sistem data wajib Pajak Daerah yang dikelola oleh Bapenda.
34. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor yang diberikan kepada objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
35. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor unik yang diberikan sistem Bank sebagai konfirmasi pembayaran kepada wajib pajak.
36. Surat Setoran Pajak Daerah elektronik untuk BPHTB yang selanjutnya disingkat e-SSPD BPHTB adalah SSPD BPHTB yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai SSPD BPHTB.
37. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 2

Memberikan mandat wewenang kepada Kepala Bapenda sebagai pengelola, pelaksana teknis operasional dan pengawas terhadap pemungutan BPHTB.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan BPHTB.
- (2) Prosedur pemungutan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - b. validasi/penelitian SSPD BPHTB;
 - c. pembayaran BPHTB;
 - d. pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

- e. pelaporan BPHTB;
 - f. penagihan BPHTB;
 - g. pengurangan BPHTB.
- (3) Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penyiapan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sekaligus penghitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak.
 - (4) Validasi/penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah validasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah atas kebenaran informasi SSPD BPHTB dan kelengkapan dokumen pendukungnya.
 - (5) Pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.
 - (6) Pendaftaran akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah pendaftaran/peralihan Hak atas Tanah ke Kepala Kantor Pertanahan dan penerbitan akta oleh PPAT.
 - (7) Pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.
 - (8) Penagihan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi penetapan STPD BPHTB, SKPDKB BPHTB/SKPDKBT BPHTB, dan Surat Teguran yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah.
 - (9) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 - (10) Format SSPD BPHTB, SKPDKB BPHTB, SKPDKBT BPHTB, STPD BPHTB dan Surat Teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pemungutan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan rincian tugas :
 - a. Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan :
 1. STPD BPHTB;
 2. SKPDKB BPHTB;
 3. SKPDKBT BPHTB;
 4. Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;
 5. Keputusan tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang Terutang.
 - b. Bidang Pendataan dan Penetapan :
 1. Petugas TP Pajak dan Retribusi Daerah melakukan interaksi dengan wajib pajak, meneliti kelengkapan dokumen pendukung validasi/penelitian BPHTB, menyiapkan formulir permohonan validasi/penelitian SSPD BPHTB dan blanko SSPD BPHTB;

2. Kasubid Dokumentasi dan Pengolahan Data meneliti kebenaran data objek PBB-P2 berdasarkan form pengajuan data objek PBB-P2 yang ada untuk selanjutnya disampaikan kepada Kasubid Pendataan dan Pendaftaran dan melakukan pemeliharaan data yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan SSPD BPHTB serta penetapan BPHTB kurang bayar berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk serta menyampaikan dokumen BPHTB hasil validasi/penelitian beserta kelengkapannya kepada Kasubid Penagihan dan Keberatan;
 3. Kasubid Pendataan dan Pendaftaran memeriksa permohonan validasi/penelitian SSPD BPHTB dan kelengkapan dokumen pendukungnya;
 4. Kasubid Penetapan meneliti penghitungan BPHTB dan penetapan BPHTB kurang bayar.
- c. Bidang Pembukuan dan Penagihan :
1. Kasubid Penagihan dan Keberatan melakukan pemeriksaan berkas permohonan BPHTB kurang bayar tambahan berdasarkan dokumen BPHTB hasil validasi/penelitian beserta kelengkapannya dan melaksanakan penagihan BPHTB terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak;
 2. Kasubid Evaluasi dan Pelaporan melakukan evaluasi dan pelaporan untuk menyiapkan laporan realisasi BPHTB berdasarkan data dari Bank Jatim dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) atau Pejabat Lelang.
- (2) Formulir permohonan validasi/penelitian SSPD BPHTB, formulir pengajuan data dan formulir data objek pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Kesatu

Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui PPAT/PPATS atau Pejabat Lelang sesuai peraturan perundangan.
- (2) PPAT/PPATS/Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian atas objek pajak yang haknya dialihkan.
- (3) Wajib Pajak menghitung dan mengisi SSPD BPHTB yang disiapkan oleh PPAT/PPATS atau Pejabat Lelang.

Bagian Kedua
Validasi/ Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 6

- (1) SSPD BPHTB yang telah diisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baik terutang maupun nihil oleh Wajib Pajak, selanjutnya ditandatangani oleh Wajib Pajak dan PPAT/PPATS atau Pejabat Lelang serta dibuatkan Surat Permohonan Validasi/ Penelitian SSPD BPHTB yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya selanjutnya disampaikan ke kantor Bapenda melalui TP Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Surat Permohonan Validasi/ Penelitian SSPD BPHTB dan SSPD BPHTB yang diterima oleh TP Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Petugas TP Pajak dan Retribusi Daerah diteliti secara singkat berkenaan kebenaran dan kelengkapan dokumen pendukungnya.
- (3) Surat Permohonan Validasi/ Penelitian SSPD BPHTB dan SSPD BPHTB yang telah diteliti oleh Petugas TP Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditolak atau diterima.
- (4) Apabila Surat Permohonan Validasi/ Penelitian SSPD BPHTB dan SSPD BPHTB ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), segera dikembalikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya untuk dilengkapi dan/ atau diperbaiki.
- (5) Apabila Surat Permohonan Validasi/ Penelitian SSPD BPHTB dan SSPD BPHTB serta dokumen kelengkapannya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Petugas TP Pajak dan Retribusi Daerah memberikan Tanda Terima Validasi/ Penelitian BPHTB yang telah diregister kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (6) Surat Permohonan Validasi/ Penelitian SSPD BPHTB dan SSPD BPHTB serta dokumen kelengkapannya yang telah diberi Tanda Terima Permohonan Validasi/ Penelitian BPHTB beregister, oleh Petugas TP Pajak dan Retribusi Daerah segera disampaikan kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan untuk dilaksanakan validasi/ penelitian SSPD BPHTB.
- (7) Validasi/ penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - b. mencocokkan Nomor Objek Pajak (NOP) yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOP yang tercantum dalam fotokopi SPPT PBB-P2 atau SSPD PBB-P2 atau bukti pembayaran PBB P2 lainnya;
 - c. mencocokkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada Basis Data PBB-P2;
 - d. mencocokkan NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB P2;
 - e. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi komponen harga transaksi dan nilai pasar berdasarkan aspek kewajaran harga serta risalah lelang, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), tarif, dan pengenaan BPHTB yang harus dibayar.
- (8) Validasi/ penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disertai dengan pemeriksaan lapangan.

- (9) Setelah validasi/penelitian dilakukan dan dinyatakan benar sesuai ketentuan perundang-undangan, maka Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan menandatangani SSPD BPHTB yang diajukan.

Bagian Ketiga Pembayaran BPHTB

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak, PPAT dan divalidasi/diteliti kebenarannya oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.
- (2) Untuk pembayaran BPHTB dengan menggunakan SSPD BPHTB elektronik dapat dilakukan setelah SSPD BPHTB elektronik telah diberikan tanda tertentu yang diakui sebagai telah divalidasi/diteliti kebenarannya oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak sekaligus atau lunas ke Kas Umum Daerah melalui Bank Jatim.
- (4) Bank menerima pembayaran Pajak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Sistem Bank setelah dilakukan konfirmasi oleh Bank kepada Wajib Pajak.
- (5) Bank melakukan rekapitulasi penerimaan harian pajak.
- (6) Bank wajib melimpahkan seluruh saldo rekening penerimaan pembayaran daerah ke Rekening Kas Umum Daerah pada akhir hari kerja bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Bank memindahbukukan jumlah seluruh penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) ke Rekening Kas Umum Daerah dan memberikan softcopy dan hard copy rekening koran dengan lampiran rincian transaksi atas penerimaan pajak pada akhir hari kerja kepada Bapenda pada akhir hari kerja bersangkutan.
- (2) Bapenda menerima dan meneliti softcopy dan hard copy rekening koran dengan lampiran rincian transaksi atas penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan data yang terdapat di SIAPDA.

Pasal 9

Rekonsiliasi dalam rangka penerimaan pajak terdiri dari :

- a. Rekonsiliasi data transaksi ; dan
- b. Rekonsiliasi penerimaan pajak.

Pasal 10

- (1) Rekonsiliasi penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah kegiatan pencocokan penerimaan pendapatan daerah antara rekening koran dengan lampiran rincian transaksi atas penerimaan pajak, lampiran dokumen pembayaran SSPD BPHTB dan/atau dokumen pembayaran lainnya di Bapenda.

- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Pasal 11

Monitoring pelaksanaan pembayaran pajak melalui online system dilakukan oleh Bapenda.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi gangguan sistem antara Bank dan Bapenda, maka Bank melakukan pelayanan penerimaan pembayaran pajak secara off-line.
- (2) Pelayanan penerimaan pembayaran pajak secara off-line sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan di Bapenda.

Bagian Keempat Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran/peralihan Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Bapenda dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Pertanahan dalam rangka pendaftaran/peralihan Hak atas Tanah.

Bagian Kelima Pelaporan BPHTB

Pasal 14

- (1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan.
- (2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan menyiapkan Laporan BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank Jatim dan/atau PPAT.
- (2) Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan menerima laporan penerimaan BPHTB dan SSPD-BPHTB lembar ke 6 (enam) dari Bank Jatim setiap hari.
- (3) Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan menerima laporan pembuatan akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari PPAT paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Formulir laporan pembuatan akta perolehan Hak atas Tanah dan/atau bangunan dari PPAT sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Penagihan BPHTB

Pasal 16

- (1) Penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.
- (2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan STPD dan/atau SKPDKB BPHTB dan/atau SKPDKBT BPHTB oleh Kepala Bapenda.
- (3) Sebelum ditetapkan STPD dan/atau SKPDKB BPHTB dan/atau SKPDKBT BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapenda dapat menyampaikan Surat Himbauan yang ditandatangani oleh Kepala Bapenda kepada wajib pajak dengan tanda terima pengiriman untuk segera melaksanakan pembayaran pajak lunas, seketika dan sekaligus
- (4) STPD dan/atau SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.

Pasal 17

- (1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan Surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak apabila setelah dilaksanakan validasi sampai dalam kurun waktu tertentu diketahui belum ada pembayaran BPHTB.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu setiap teguran adalah 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat teguran I, Wajib Pajak belum melunasi pajak yang terutang maka akan diberikan surat teguran II dan pemasangan tanda teguran bahwa objek pajak tersebut berada dalam pengawasan Badan Pendapatan Daerah karena telah menunggak pembayaran pajak daerah.
- (5) Tanda teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini

Bagian Ketujuh
Pengurangan BPHTB

Pasal 18

- (1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan pada Bapenda untuk diteliti.
- (2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Format Keputusan Kepala Bapenda tentang Pemberian Pengurangan/Penolakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terhutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 19

Kelebihan pembayaran pajak terjadi karena:

- a. BPHTB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
- b. pembayaran BPHTB telah dilakukan sebelum akta ditandatangani, namun perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan batal dilaksanakan;
- c. adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang membatalkan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang BPHTB telah dibayar.

Pasal 20

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. SSPD BPHTB Asli;
 - b. fotocopy identitas Wajib Pajak;
 - c. fotocopy SPPT yang dimaksud;
 - d. fotocopy buku tabungan;
 - e. surat pernyataan bermeterai cukup yang dibuat oleh pemohon yang menyatakan pembatalan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, khusus untuk permohonan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b;
 - f. surat pernyataan bermeterai cukup yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang menyatakan pembatalan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, khusus untuk permohonan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b;
 - g. risalah lelang, dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan karena penunjukan pembeli dalam lelang;
 - h. fotocopy putusan pengadilan yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang, khusus untuk permohonan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c;
 - i. surat pernyataan pemohon/wajib pajak bermeterai enam ribu rupiah bahwa atas kelebihan pembayaran pajak yang akan diterima bersedia untuk diperhitungkan dengan tagihan/hutang pajak daerah lainnya yang menjadi kewajiban pemohon/wajib pajak atau tagihan/hutang pajak daerah lainnya sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan tersebut.

- (3) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Bapenda atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Bapenda menugaskan Petugas Pajak pada Bapenda untuk melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda membuat telaah staf/nota dinas kepada Bupati perihal pembayaran kelebihan pembayaran BPHTB melalui anggaran belanja tidak terduga.
- (3) Pembayaran kelebihan pembayaran PBB-P2 melalui anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Kediri.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bapenda membuat telaah staf/nota dinas perihal penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk pembayaran kelebihan pembayaran PBB-P2 kepada Bupati melalui BPKAD.
- (5) Atas telaah staf/nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah disetujui oleh Bupati, Bapenda menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada BPKAD yang akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (6) Selanjutnya wajib pajak/pemohon yang mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 akan menerima pembayaran melalui Bank Jatim.

Pasal 22

- (1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB-P2, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 23

- (1) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat diajukan penghapusan setelah dilakukan penelitian administrasi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (6) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.
- (7) Piutang Pajak Daerah yang dapat diajukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam :
 - a. SSPD BPHTB;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. STPD;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan;
 - f. Surat Keputusan Keberatan;
 - g. Surat Keputusan Banding; atau
 - h. Surat Keputusan Pengurangan.

Pasal 24

- (1) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meskipun belum kedaluwarsa dapat diajukan penghapusan dengan ketentuan :
 - a. Wajib pajak orang pribadi, apabila:
 - 1) Wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - 2) Wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - 3) Tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak sudah tutup;
 - 4) Wajib pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya;
 - b. Wajib pajak badan, apabila:
 - 1) bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - 2) Wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;

- 3) Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung, maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - 4) Sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (2) Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih setelah dilakukan upaya penagihan secara optimal dengan penagihan aktif, tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan penelitian setempat atau penelitian administrasi serta dibuatkan berita acara penelitian oleh petugas pajak dengan mengetahui Kepala Desa/Kelurahan setempat dan Camat setempat.

Pasal 25

- (1) Kepala Bapenda menyampaikan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak kepada Bupati.
- (2) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada Bupati dilakukan verifikasi bersama instansi terkait.
- (3) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. Nama dan alamat wajib pajak;
 - b. Jenis pajak daerah;
 - c. Tahun pajak;
 - d. Tanggal dan nomor surat ketetapan pajak;
 - e. Jumlah pokok pajak yang akan dihapuskan;
 - f. Jumlah sanksi administrasi yang berupa bunga dan/atau kenaikan;
 - g. Alasan dihapuskan.

Pasal 26

Penghapusan Piutang Pajak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Bapenda menghapuskan piutang pajak dari pembukuan piutang pajak daerah.

Pasal 28

Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yang telah mendapatkan keputusan penghapusan piutang, dihapus dari daftar piutang pajak daerah dan dipindah kedalam data objek tidak aktif.

BAB VI
FASILITASI

Pasal 29

- (1) Kepala Bapenda melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 Nomor 107) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri tanggal 15 Agustus 2017 Nomor 180/6176/418.52/2017 perihal Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Berita Acara tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 050/6311/418.52/2017 tentang Pembahasan Penyusunan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Bupati perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dengan hasil peserta rapat memutuskan menetapkan 8 (delapan) Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 23 - 11 - 2017
BUPATI KEDIRI,

ttd.

HARYANTI SUTRISNO


Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 23 - 11 - 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ttd.

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2017 NOMOR 45


H. SUKADI, SE., MM.

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB),
 SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SKPKB BPHTB)
 SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SKPKBT BPHTB)
 SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (STPD BPHTB)
 SURAT TEGURAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BOHTB)

A FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD BPHTB)

 PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB) BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)	lembar 1 Untuk Wajib Pajak	
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI			
PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.			
A. 1. Nama Wajib Pajak : <input type="text"/> 2. NPWP : <input type="text"/> 3. NPWPD : <input type="text"/> 4. Alamat Wajib Pajak : _____ 5. Kelurahan / Desa : _____ 6. RT / RW : _____ 7. Kecamatan : _____ 8. Kabupaten / Kota : _____ 9. Kode Pos : <input type="text"/>			
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: <input type="text"/> 2. Letak tanah dan atau bangunan: _____ 3. Kelurahan / Desa : _____ 4. RT / RW : _____ 5. Kecamatan : _____ 6. Kabupaten : Kediri			
Penghitungan NJOP PBB :			
	L u a s (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB / m2 Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan/Tahun.....	Luas x NJOP PBB / m2
Tanah (bumi)	7. m 2	9. Rp.	11. Rp. Angka 7 x angka 9
Bangunan	8. m 2	10. Rp.	12. Rp. Angka 8 x angka 10
		NJOP PBB :	13. Rp. Angka 11+ angka 12
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: <input type="text"/>			14. Harga transaksi/Nilai pasar : Rp. <input type="text"/>
16. Nomor Sertifikat : <input type="text"/>			
c. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)			Dalam Rupiah
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)		1	Rp. <input type="text"/>
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena pajak (NPOPTKP)		2	Rp. <input type="text"/>
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena pajak (NPOPKP)		angka 1 - angka 2	3 Rp. <input type="text"/>
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang		5% x angka 3	4 Rp. <input type="text"/>
d. Jumlah Setoran berdasarkan :			Untuk disetorkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Kediri
<input type="checkbox"/> a. Penghitungan Wajib Pajak			
<input type="checkbox"/> b. STPD BPHTB/SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan Nomor:..... Tanggal,.....			
<input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi <input type="text"/> % berdasarkan peraturan KDH No:.....			
<input type="checkbox"/> d. _____			
Jumlah yang disetorkan (dengan angka)		(Dengan huruf) :	
Rp. <input type="text"/>		<input type="text"/>	
(Berdasarkan perhitungan C4 dan pilihan di D)		<input type="text"/>	
_____, Tgl..... WAJIB PAJAK / PENYETOR		MENGETAHUI : PPAT/NOTARIS	
_____ Nama lengkap dan tanda tangan		DITERIMA OLEH: TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal:.....	
_____ Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan		Telah Divalidasi BAPENDA KABUPATEN KEDIRI	
Hanya diisi oleh petugas Bapenda		Nomor Dokumen : NOP PBB Baru : <input type="text"/>	



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD-BPHTB)
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

lembar 2

Untuk PPAT

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

- A. 1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWP :
3. NPWPD :
4. Alamat Wajib Pajak :
5. Kelurahan / Desa : 6. RT / RW : 7. Kecamatan :
8. Kabupaten / Kota : 9. Kode Pos :

- B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB:
2. Letak tanah dan atau bangunan:
3. Kelurahan / Desa : 4. RT / RW :
5. Kecamatan : 6. Kabupaten : Kediri

Penghitungan NJOP PBB :

Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB / m2 Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan/Tahun.....	Luas x NJOP PBB / m2
Tanah (bumi)	7.m 2	9. Rp.	11. Rp. <small>Angka 7 x angka 9</small>
Bangunan	8.m 2	10. Rp.	12. Rp. <small>Angka 8 x angka 10</small>
NJOP PBB :			13. Rp. <small>Angka 11+ angka 12</small>

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: 14. Harga transaksi/Nilai pasar : Rp.
16. Nomor Sertifikat :

C. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak) Dalam Rupiah

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)		1	▶ Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena pajak (NPOPTKP)		2	▶ Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena pajak (NPOPKP)	angka 1 - angka 2	3	▶ Rp.
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	5% x angka 3	4	▶ Rp.

D. Jumlah Setoran berdasarkan : **Untuk disetorkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Kediri**

- a. Penghitungan Wajib Pajak
- b. STPD BPHTB/SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan Nomor:..... Tanggal,.....
- c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi % berdasarkan peraturan KDH No:.....
- d. _____

Jumlah yang disetorkan (dengan angka) (Dengan huruf) :

Rp.

(Berdasarkan perhitungan C4 dan pilihan di D)

....., Tgl.....
WAJIB PAJAK / PENYETOR

MENGETAHUI :
PPAT/NOTARIS

DITERIMA OLEH:
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB
Tanggal:.....

Telah Divalidasi
BAPENDA KABUPATEN KEDIRI

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

Hanya diisi oleh
petugas Bapenda



Nomor Dokumen :

NOP PBB Baru :



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD-BPHTB)
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)**

lembar 3

Untuk Kantor
Pertanahan

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

A. 1. Nama Wajib Pajak :

2. NPWP :

3. NPWPD :

4. Alamat Wajib Pajak :

5. Kelurahan / Desa : 6. RT / RW : 7. Kecamatan :

8. Kabupaten / Kota : 9. Kode Pos :

B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB:

2. Letak tanah dan atau bangunan:

3. Kelurahan / Desa : 4. RT / RW :

5. Kecamatan : 6. Kabupaten :

Penghitungan NJOP PBB :

Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB / m2 Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan/Tahun.....	Luas x NJOP PBB / m2
Tanah (bumi)	7. m 2	9. Rp.	11. Rp. <small>Angka 7 x angka 9</small>
Bangunan	8. m 2	10. Rp.	12. Rp. <small>Angka 8 x angka 10</small>
NJOP PBB :			13. Rp. <small>Angka 11+ angka 12</small>

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: 14. Harga transaksi/Nilai pasar :

16. Nomor Sertifikat :

c. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak) Dalam Rupiah

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	1	Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena pajak (NPOPTKP)	2	Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena pajak (NPOPKP)	angka 1 - angka 2	3 Rp.
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	5% x angka 3	4 Rp.

d. Jumlah Setoran berdasarkan : **Untuk disetorkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Kediri**

a. Penghitungan Wajib Pajak

b. STPD BPHTB/SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan Nomor:..... Tanggal,.....

c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi % berdasarkan peraturan KDH No:.....

d.

Jumlah yang disetorkan (dengan angka) (Dengan huruf) :

Rp.

(Berdasarkan perhitungan C4 dan pilihan di D)

....., Tgl.....

WAJIB PAJAK / PENYETOR MENGETAHUI :
PPAT/NOTARIS DITERIMA OLEH:
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB
Tanggal:..... Telah Divalidasi
BAPENDA KABUPATEN KEDIRI

Nama lengkap dan tanda tangan Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

Hanya diisi oleh petugas Bapenda Nomor Dokumen :

NOP PBB Baru :



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD-BPHTB)
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)**

lembar 4

Untuk BAPENDA
dalam proses penelitian

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

- A. 1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWP :
3. NPWPD :
4. Alamat Wajib Pajak :
5. Kelurahan / Desa : 6. RT / RW : 7. Kecamatan :
8. Kabupaten / Kota : 9. Kode Pos :

- B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB:
2. Letak tanah dan atau bangunan:
3. Kelurahan / Desa : 4. RT / RW :
5. Kecamatan : 6. Kabupaten : Kediri

Penghitungan NJOP PBB :

Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB / m2 Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan/Tahun.....	Luas x NJOP PBB / m2
Tanah (bumi)	7.m 2	9. Rp.	11. Rp. Angka 7 x angka 9
Bangunan	8.m 2	10. Rp.	12. Rp. Angka 8 x angka 10
NJOP PBB :			13. Rp. Angka 11+ angka 12

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: 14. Harga transaksi/Nilai pasar : Rp.
16. Nomor Sertifikat :

c. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)			Dalam Rupiah
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)		1	▶ Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena pajak (NPOPTKP)		2	▶ Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena pajak (NPOPKP)	angka 1 - angka 2	3	▶ Rp.
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	5% x angka 3	4	▶ Rp.

D. Jumlah Setoran berdasarkan : **Untuk disetorkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Kediri**

- a. Penghitungan Wajib Pajak
- b. STPD BPHTB/SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan Nomor:..... Tanggal,.....
- c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi % berdasarkan peraturan KDH No:.....
- d.

Jumlah yang disetorkan (dengan angka) (Dengan huruf) :

Rp.

(Berdasarkan perhitungan C4 dan pilihan di D)

....., Tgl.....
WAJIB PAJAK / PENYETOR

MENGETAHUI :
PPAT/NOTARIS

DITERIMA OLEH:
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB
Tanggal:.....

Telah Divalidasi
BAPENDA KABUPATEN KEDIRI

.....
Nama lengkap dan tanda tangan

.....
Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

.....
Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

Hanya diisi oleh
petugas BAPENDA



Nomor Dokumen :

NOP PBB Baru :



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD-BPHTB)
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

lembar 5

Untuk Bank Jatim
sebagai
arsip

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

A. 1. Nama Wajib Pajak :

2. NPWP :

3. NPWPD :

4. Alamat Wajib Pajak :

5. Kelurahan / Desa : 6. RT / RW : 7. Kecamatan :

8. Kabupaten / Kota : 9. Kode Pos :

B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB:

2. Letak tanah dan atau bangunan:

3. Kelurahan / Desa : 4. RT / RW :

5. Kecamatan : 6. Kabupaten : Kediri

Penghitungan NJOP PBB :

Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB / m2 Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan/Tahun.....	Luas x NJOP PBB / m2
Tanah (bumi)	7.m 2	9. Rp.	11. Rp. Angka 7 x angka 9
Bangunan	8.m 2	10. Rp.	12. Rp. Angka 8 x angka 10
NJOP PBB :			13. Rp. Angka 11+ angka 12

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: 14. Harga transaksi/Nilai pasar : Rp.

16. Nomor Sertifikat :

c. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak) Dalam Rupiah

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	1	Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena pajak (NPOPTKP)	2	Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena pajak (NPOPKP)	angka 1 - angka 2	3 Rp.
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	5% x angka 3	4 Rp.

D. Jumlah Setoran berdasarkan : Untuk disetorkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Kediri

a. Penghitungan Wajib Pajak

b. STPD BPHTB/SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan Nomor:..... Tanggal,.....

c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi % berdasarkan peraturan KDH No:.....

d.

Jumlah yang disetorkan (dengan angka) (Dengan huruf) :

Rp.

(Berdasarkan perhitungan C4 dan pilihan di D)

....., Tgl.....
 WAJIB PAJAK / PENYETOR MENGETAHUI :
PPAT/NOTARIS DITERIMA OLEH:
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB
Tanggal:..... Telah Divalidasi
BAPENDA KABUPATEN KEDIRI

 Nama lengkap dan tanda tangan Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

Hanya diisi oleh petugas BAPENDA Nomor Dokumen :

NOP PBB Baru :



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD-BPHTB)
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)**

lembar 6

Untuk Bank Jatim
dikirim kembali
ke Bapenda

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

- A. 1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWP :
3. NPWPD :
4. Alamat Wajib Pajak :
5. Kelurahan / Desa : 6. RT / RW : 7. Kecamatan :
8. Kabupaten / Kota : 9. Kode Pos :

- B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB:
2. Letak tanah dan atau bangunan:
3. Kelurahan / Desa : 4. RT / RW :
5. Kecamatan : 6. Kabupaten : Kediri

Penghitungan NJOP PBB :

Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB / m2 Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan/Tahun.....	Luas x NJOP PBB / m2
Tanah (bumi)	7.m 2	9. Rp.	11. Rp. Angka 7 x angka 9
Bangunan	8.m 2	10. Rp.	12. Rp. Angka 8 x angka 10
NJOP PBB :			13. Rp. Angka 11+ angka 12

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: 14. Harga transaksi/Nilai pasar : Rp.
16. Nomor Sertifikat :

c. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)

Dalam Rupiah

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	1	Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena pajak (NPOPTKP)	2	Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena pajak (NPOPKP)	angka 1 - angka 2	3 Rp.
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	5% x angka 3	4 Rp.

D. Jumlah Setoran berdasarkan :

Untuk disetorkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Kediri

- a. Penghitungan Wajib Pajak
- b. STPD BPHTB/SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan Nomor:..... Tanggal,.....
- c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi % berdasarkan peraturan KDH No:.....
- d.

Jumlah yang disetorkan (dengan angka)

(Dengan huruf) :

Rp.

(Berdasarkan perhitungan C4 dan pilihan di D)

....., Tgl.....
WAJIB PAJAK / PENYETOR

MENGETAHUI :
PPAT/NOTARIS

DITERIMA OLEH:
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB
Tanggal:.....

Telah Divalidasi
BAPENDA KABUPATEN KEDIRI

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

Hanya diisi oleh
petugas BAPENDA



Nomor Dokumen :

NOP PBB Baru :

B FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
BEA PEROLEHAN HAK ATASTANAH DAN BANGUNAN (SKPDKB BPHTB)

	PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Pamenang No. 1 KEDIRI Telp. / Fax. (0354) 682897	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) BPHTB Tanggal penerbitan : _____ Tanggal jatuh tempo : _____	Nomor : _____
I Berdasarkan Pasal 98 Perda Kab. Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban BPHTB terhadap:			
Nama :		NPWP :	
Alamat :			
Kab./Kota :		Kode Pos :	
atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunannya dengan :			
Akta/Risalah lelang/Pendaftaran hak*)		Nomor:	Tanggal :
NOP :		Jenis perolehan hak :	
Alamat		RT/RW :	
Desa/Kelurahan		Kecamatan :	
Kab./Kota		Kode Pos :	
II Dari pemeriksaan tersebut diatas, ditemukan data baru sebagai berikut:			
A Data lama :			
1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp		
2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp		
3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)	Rp		
4 BPHTB yang terutang (5% X angka 3)			Rp
5 Pajak yang telah dibayar	Rp		
B Data baru :			
1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp		
2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp		
3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)	Rp		
4 BPHTB yang terutang (5% X angka 3)			Rp
C Pajak yang kurang dibayar (B4 - A5)			Rp
D Sanksi administrasi berupa bunga (2% perbulan)			Rp
E Jumlah yang masih harus dibayar (C + D)			Rp
Dengan huruf : _____			
<p>PERHATIAN :</p> <p>Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan, apabila tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dan dapat ditagih dengan surat paksa.</p> <p style="text-align: right;">Kediri,</p> <p style="text-align: right;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI</p> <p style="text-align: right;">.....</p>			

C FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SKPDKBT BPHTB)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Pamenang No. 1 KEDIRI Telp. / Fax. (0354) 699873</p>	<p>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT) BPHTB</p> <p>Tanggal penerbitan : _____ Tanggal jatuh tempo : _____</p>	<p>Nomor : _____</p>
--	--	----------------------

I Berdasarkan Pasal 98 Perda Kab. Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban BPHTB terhadap:

Nama : _____ NPWP : _____
 Alamat : _____
 Kab./Kota : _____ Kode Pos : _____
 atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunannya dengan :
 Akta/Risalah lelang/Pendaftaran hak*) Nomor: _____ Tanggal : _____
 NOP : _____ Jenis perolehan hak : _____
 Alamat RT/RW : _____
 Desa/Kelurahan Kecamatan : _____
 Kab./Kota Kode Pos : _____

II Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, telah ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap, sehingga jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

A Data lama :		
1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp	
2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp	
3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)	Rp	
4 BPHTB yang terutang (5% X angka 3)		Rp
5 Pajak yang telah dibayar	Rp	
B Data kurang bayar :		
1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp	
2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp	
3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)	Rp	
4 BPHTB yang terutang (5% X angka 3)		Rp
5 Pajak yang kurang dibayar (B4 - A5)		Rp
6 Sanksi administrasi berupa bunga (2% perbulan)		Rp
7 Jumlah yang masih harus dibayar (B5 + B6)		Rp
C Data baru :		
1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp	
2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp	
3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)	Rp	
4 BPHTB yang terutang (5% X angka 3)		Rp
D Pajak yang kurang dibayar (C4 - B7)		Rp
E Sanksi administrasi berupa bunga (100%)		Rp
F Jumlah yang masih harus dibayar (D + E)		Rp

Dengan huruf : _____

PERHATIAN :

Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan, apabila tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi administratif sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dan dapat ditagih dengan surat paksa.

Kediri,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEDIRI

.....

D FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (STPD BPHTB)

	PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Pamenang No. 1 KEDIRI Telp. / Fax. (0354) 699873	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Nomor: _____ Tahun: _____ Tanggal Penerbitan: _____		
Jumlah pajak yang terutang yang masih harus dibayar: Rp		
Letak Objek Pajak Kabupaten/Kota: _____ Kecamatan: _____ Desa/Kelurahan: _____ Alamat: _____		Nama & Alamat Wajib Pajak
NOP: _____		NPWP: _____
Perincian Pajak yang Terutang		
1. Pajak yang terutang menurut SSPD BPHTB/ SKPDB Kurang Bayar/ SKPDB Kurang Bayar Tambahan*) Tahun ...		Rp
2. Telah dibayar tanggal _____		Rp.
3. Pengurangan _____		Rp.
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)		Rp
5. Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)		Rp
6. Denda administrasi 2% x 24 bulan x Rp. _____ (angka 5)		Rp
7. Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang angka 1		Rp
8. Pajak yang masih harus dibayar (5 + 6 + 7)		Rp
Tanggal Jatuh Tempo: _____		Tempat Pembayaran: _____
<p style="text-align: center;">PERHATIAN</p> 1. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (STP BPHTB ini harus dilunasi paling lambat satu (1) bulan sejak tanggal diterima. 2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita, dan lelang.		Kabupaten Kediri,20 Kepala Badan Pendapatan Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Pamenang No. 1 Telp. / Fax. (0354) 682897
 KEDIRI

NPWPD :

Kediri,

Kepada
 Yth. Sdr. _____

di _____

SURAT TEGURAN

Nomor : 973 / /418.52/

Berdasarkan pembukuan kami, ternyata utang Pajak Saudara sampai saat ini belum Saudara bayar, sebagai berikut:

JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	NOP, NO & TGL STPD/ SKPDKB/SKPDKBT BPHTB(*)	TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN	JUMLAH TUNGGAKAN PAJAK (Rp)
			JUMLAH	

(*) coret yang tidak perlu

dengan huruf: _____

Berkaitan dengan perihal tersebut diatas, kami menyampaikan Teguran I / II / III)*, agar Saudara segera melakukan pembayaran pajak sebagaimana data terlampir.

Apabila Surat Teguran I / II / III)* ini tidak juga Saudara indahkan, maka penagihan akan kami tindak lanjuti dengan Surat Teguran II / III / Surat Paksa)*.

Untuk menjadikan perhatian Saudara, dan kewajiban Saudara terhadap Pemerintah Daerah dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN KEDIRI


.....

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Administrasi Pemerintahan dan
 Kesejahteraan Rakyat
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum

BUPATI KEDIRI,

ttd.

HARYANTI SUTRISNO


H. SUKADI, SE. MM.
 Pembina
 NIP. 19670307 199003 1 006

FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD BPHTB,
 FORMULIR PENGAJUAN DATA DAN FORMULIR DATA OBJEK PAJAK

A FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD BPHTB

FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD-BPHTB				
Lampiran	: 1 (satu) set			
Hal	: Penyampaian SSPD BPHTB untuk diteliti			
Kepada Yth. Kepala Bapenda Kabupaten Kediri				
Yang Bertanda tangan di bawah ini :				
Nama Wajib Pajak	:			
NPWPD	: <input type="checkbox"/>			
Alamat	:			
Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagai berikut :				
NOP	: <input type="checkbox"/>			
Alamat	:			
Desa/ Kelurahan	:			
Kecamatan	:			
Kabupaten	: Kediri			
Terlampir dokumen sebagai berikut :				
1. SSPD-BPHTB yang sudah diisi dengan lengkap 2. Foto kopi SPPT atau STTS/ Struk ATM bukti pembayaran PBB lainnya Tahun.....*) 3. Foto kopi Identitas Wajib Pajak berupa..... 4. Surat Kuasa dari Wajib Pajak **) 5. Foto kopi identitas Kuasa Wajib Pajak **) 6. Dokumen lainnya yang terkait sesuai perundang-undangan				
Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB				
Keterangan :20..			
*) coret yang tidak perlu	Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak *)			
**) dalam hal dikuasakan			
PENELITIAN				
Setelah melakukan pemeriksaan dan penelaahan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak, dengan ini kami menyatakan bahwa :				
¹- Data objek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai	<table border="1" style="width: 100px; height: 30px; margin-left: auto;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>			
¹- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai	<table border="1" style="width: 100px; height: 30px; margin-left: auto;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>			
¹- Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah/ dan bangunan telah lengkap	<table border="1" style="width: 100px; height: 30px; margin-left: auto;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>			
20.. Kabid Pendataan dan Penetapan _____			

PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT

Diluar Tabel


- Nama PPAT : Nama PPAT yang bersangkutan, atau PPAT Pengganti.
Contoh : Moch. Fadika, SH, atau Wisbenth Tangguh, SH.
- Alamat : Alamat PPAT yang bersangkutan.
- NPWP : NPWP PPAT yang bersangkutan.
- Daerah Kerja : Daerah Kerja PPAT yang bersangkutan. Contoh: Kabupaten Kediri.
- Kabupaten : Kantor wilayah pemerintah daerah. Contoh: Kabupaten Kediri.
- Bulan : Bulan bersangkutan
- Tahun : Tahun bersangkutan

Didalam Tabel

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian tabel.
- Kolom 2 : Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang bersangkutan.
- Kolom 3 : Tanggal pembuatan akta, pengisian menggunakan angka. Contoh: tanggal pembuatan akta 4 Oktober 2011 ditulis; 4 – 10 – 2011.
- Kolom 4 : Bentuk perbuatan hukum. Contoh: jual beli, tukar menukar, hibah, dsb.
- Kolom 5 : Nama, alamat, dan NPWPD pihak yang mengalihkan/memberikan. Contoh: John beralamat di Jl. Industri Raya No. 9 dengan NPWPD 49.171.680.9-045.000 ditulis; John (baris 1), Jl. Industri Raya No. 9 (baris selanjutnya), 49.171.680.9-045.000 (baris selanjutnya).
- Kolom 6 : Nama, alamat, dan NPWPD pihak yang menerima (cara penulisan seperti kolom 5).
- Kolom 7 : Jenis dan nomor hak.
- Apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan jenis, nomor hak dan kelurahan/desa sesuai yang tercantum di sertifikat.
 - Hak Milik = M
 - Hak Guna Usaha = U
 - Hak Pakai = PContoh : Hak Milik No. 373/ Raya terletak di Kelurahan Pare
Ditulis :
 - M.373/ Raya (apabila dialihkan seluruhnya)
 - M.373/ Raya sebagian (apabila dialihkan sebagian)
 - Apabila tanah bekas hak milik adat, diisi nomor kohir dari petuk pajak yang bersangkutan berikut persilnya atau nomor dan tanggal alat bukti hak yang bersangkutan.
Contoh : Verosponding Indonesia Kohir nomor 47/465 masa pajak tahun 1960 – 1964
Ditulis : V.I No 47/465 tahun 1960 – 1964
Contoh : Petuk Pajak C. No 395 Blok II.D persil 30
Ditulis : C. No. 395 Blok II.D ps.30
- Kolom 8 : Letak tanah dan/atau bangunan, untuk kejelasan dapat menyebut kelurahan/desa yang bersangkutan.
- Kolom 9 dan 10 : Diisi luas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan/diperoleh/dibebani.
Contoh: Jual beli tanah seluas 200 m² dengan bangunan lantai dasar seluas 50 m² dan lantai satu seluas 25 m².
Ditulis : Kolom 9 = 200, kolom 10 = 75.

- Kolom 11 : Diisi harga yang sebenarnya sesuai akta.
 Contoh: Harga jual beli yang terjadi adalah Rp. 100.000.000
 Ditulis : 100.000.000
 Nilai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, sedangkan perbuatan hukum pemberian Hak Tanggungan atau pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan tetap dilaporkan.
- Kolom 12 : Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT.
 Contoh: No. SPPT 31.74.021.002.040 – 0124.0/11-01
 Ditulis : 021.002.040 – 0124.0/2011 (dapat disambung ke bawah sehubungan dengan terbatasnya lebar kolom)
- Kolom 13 : Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum dikurangi NJOPTKP pada tahun perolehan/pengalihan.
 Contoh 1: Pengalihan/perolehan seluruh Tanah yang ada pada SPPT (NJOP sebagai dasar pengenaan PBB) adalah Rp. 250.000.000
 Ditulis : 250.000.000
 Contoh 2: Pengalihan/perolehan atas sebagian tanah dan keseluruhan bangunan yang ada di atasnya Tanah seluas 100m² dan bangunan 25 m² adalah sebagian tanah atau seluas 50 m² dan keseluruhan bangunan seluas 25 m². Diketahui NJOP (SPPT) tanah adalah Rp. 200.000.000 (untuk 100 m²) dan bangunan adalah Rp. 50.000.000 (untuk 25 m²), maka:
- NJOP tanah seluas 50 m² : Rp. 100.000.000
 - NJOP bangunan seluas 25 m² : Rp. 50.000.000
 - Total NJOP : Rp. 150.000.000
- Ditulis : 150.000.000
- Kolom 14 dan 15: Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (data diperoleh dari pihak yang mengalihkan).
- Kolom 16 dan 17: Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya pembayaran BPHTB.
- Kolom 18 : Mencantumkan keadaan tanah dan bangunan yang diperoleh/dialihkan dengan keterangan.
- a. Penuh/seluruhnya atau sebagian atas tanah dan/atau bangunan.
 Contoh : - Seluruh tanah dan bangunan
 - Sebagian tanah dan seluruh bangunan
 - b. Dicantumkan pemenuhan kewajiban penyampaian akta dan dokumen ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Diisi nomor daftar isian (pendaftaran) dan/atau tanggal penyampaian.
 Contoh : - d.i 301/4097/11 atau
 - tanggal 10 – 7 – 2011
 - c. Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan penerima hibah wasiat
 Contoh : hibah wasiat dari ayah ke anak
 Ditulis : ayah - anak

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Administrasi Pemerintahan dan
 Kesejahteraan Rakyat
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum


 H. SUKADI, SE. MM.
 Pembina
 NIP. 19670307 199003 1 006

BUPATI KEDIRI,
 ttd.
HARYANTI SUTRISNO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 45 TAHUN 2017

TANGGAL : 23 - 11 - 2017

**FORMAT BENTUK DAN UKURAN STIKER DAN/ ATAU PAPAN TEGURAN
OBJEK PAJAK DALAM PENGAWASAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**


 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI	<h1>PERHATIAN</h1>
<p>TEMPAT USAHA INI</p> <p>DALAM PENGAWASAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KARENA MENUNGGAK PAJAK DAERAH</p> <p>(Sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 3 Tahun 2017, dan Peraturan Bupati Nomor... Tahun 2017)</p> <p>Merusak/ melepas sticker/ segel Peringatan ini melanggar Pasal 406 KUHP</p> <p>Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kediri Telp. (Bidang Pembukuan dan Penagihan)</p>	

Ukuran I : 45 cm x 30 cm
Warna : (sesuai dengan warna di atas)

Ukuran II : 30 cm x 20 cm
Warna : (sesuai dengan warna di atas)

Ketentuan pemilihan besar dan kecil nya sticker yang akan dipasang berdasarkan penilaian Bidang Pembukuan dan Penagihan Bapenda

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM.
Pembina
NIP. 19670307 199003 1 006

BUPATI KEDIRI,

ttd.

HARYANTI SUTRISNO

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 45 TAHUN 2017

TANGGAL : 23 - 11 - 2017

**FORMAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN/PENOLAKAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TERHUTANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Pamenang No. 1 Telepon (0354) 699873
KEDIRI

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

TENTANG

**PEMBERIAN PENGURANGAN / PENOLAKAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
YANG TERHUTANG**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEDIRI,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas nama Nomor : tanggal dan hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas dan Bangunan yang terutang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : Tanggal :
- b. bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang;
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2017;
2. Peraturan Bupati Kediri Nomor Tahun 201... tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Kediri.
- Menetapkan** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri tentang Pemberian Pengurangan/Penolakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Yang Terutang.

KESATU : Memberikan/menolak seluruhnya/sebagian permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang kepada Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak :

Letak Objek Pajak :

Tahun BPHTB :

Atas Risalah Lelang/ Keputusan Pemberian Hak/ Putusan Hakim/ Dokumen lainnya **):

- Nomor :

- Tanggal :

NOP :

Letak Objek :

Desa/ Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten : Kediri

KEDUA : Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar sebagai berikut :

a. BPHTB Terutang Rp

b. Besarnya Pengurangan (.....) Rp

c. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar Rp

sebesar : (.....)

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak;
b. Salinan Keputusan ini disampaikan sebagai arsip.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal


KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEDIRI

(NAMA LENGKAP TANPA GELAR)

*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi sesuai keperluan

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM.

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

BUPATI KEDIRI,

ttd.

HARYANTI SUTRISNO